



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.547, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Operator.
Jabatan Fungsional.Transmisi Sandi. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR
TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, maka perlu dikeluarkan ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan tugas dan tanggung jawab kualifikasi teknis maupun kualifikasi profesional bidang persandian di lingkungan Departemen Pertahanan, diperlukan suatu pedoman untuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263);
 8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi;
 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/01/M/VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a/M/VIII/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/01/M/VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;
 11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/02/M/V/2006 tentang Ketentuan Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.61/2004 dan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR TRANSMISI SANDI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

2. Operator Transmisi Sandi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan transmisi sandi.
3. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Operator Transmisi Sandi dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional.
4. Tim Penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi.
5. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan, lingkungan Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
7. Kepala Pusat Data dan Informasi selanjutnya disebut Kapusdatin adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang persandian selaku koordinator pelaksana jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
8. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi termasuk dalam Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi adalah Lembaga Sandi Negara.
- (3) Satuan kerja koordinator pelaksana Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI adalah Pusdatin.

Pasal 3

- (1) Operator Transmisi Sandi berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan transmisi sandi di lingkungan Dephan dan TNI.
- (2) Operator Transmisi Sandi, termasuk jabatan fungsional tingkat keterampilan.
- (3) Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dephan dan TNI.

Pasal 4

Tugas pokok Operator Transmisi Sandi melakukan kegiatan operasional transmisi sandi, pemeliharaan perangkat komunikasi dan pengelolaan sistem komunikasi.

BAB III

TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Tim Penilai terdiri dari :
 - a. Tim Penilai Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi yang berkedudukan di Lembaga Sandi Negara; dan
 - b. Tim Penilai Instansi merupakan tim penilai di lingkungan Dephan dan TNI.
- (2) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh :
 - a. Pusdatin Dephan selaku satuan kerja koordinator pelaksana Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi untuk Unit Organisasi Dephan; dan
 - b. satuan kerja pengelola persandian Mabes TNI/Angkatan untuk Unit Organisasi Mabes TNI/Angkatan.
- (3) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengesahannya ditetapkan oleh :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Unit Organisasi Dephan;
 - b. Asisten Personel Panglima TNI untuk Unit Organisasi Mabes TNI;
 - c. Asisten Personel Kasad untuk Unit Organisasi TNI AD;
 - d. Asisten Personel Kasal untuk Unit Organisasi TNI AL; dan
 - e. Asisten Personel Kasau untuk Unit Organisasi TNI AU.
- (4) Apabila Tim Penilai Instansi pada Unit Organisasi Mabes TNI dan/atau Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh :
- a. Tim Penilai Instansi Unit Organisasi Dephan; atau
 - b. Tim Penilai Pusat.
- (5) Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penilai Instansi adalah :
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Operator Transmisi Sandi yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai Instansi adalah sebagai berikut :
- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Instansi 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi dari Operator Transmisi Sandi, maka Anggota Tim Penilai Instansi dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Operator Transmisi Sandi.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling lama 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim Penilai Instansi wajib

mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (11) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Tata Kerja Tim Penilai

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi :
- a. membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Operator Transmisi Sandi yang bekerja pada bidang persandian di lingkungan Dephan dan TNI; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tata Kerja Tim Penilai Instansi meliputi :
- a. menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
 - c. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
 - d. rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
 - e. menandatangani BAPAK; dan
 - f. mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Sekretariat Tim Penilai

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang administrasi jabatan fungsional/kepegawaian yang paling rendah Eselon IV atau setara pada masing-masing satuan kerja koordinator pelaksana.

- (2) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing Unit Organisasi.
- (3) Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing Unit Organisasi belum dibentuk, maka secara *ex-officio* tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Operator Transmisi Sandi yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :

a. unsur utama, meliputi :

1. pendidikan :

pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan

a) pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang transmisi sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

2. operasional transmisi sandi :

a) persiapan sarana komunikasi;

b) penyiapan pengiriman berita;

c) pengiriman, penerimaan dan penelitian berita;

d) konfirmasi berita;

e) pengarsipan berita;

f) tugas siaga;

g) memelihara peralatan komunikasi; dan

h) merawat jaringan komunikasi.

3. pengelolaan sistem komunikasi :

pembangunan jaringan komunikasi;

a) pembangunan jaringan *Local Area Network (LAN)*;

b) penyiapan petunjuk teknis operasional; dan

c) pengembangan teknologi tepat guna.

4. pengembangan profesi :
 - a) pembuatan karya tulis ilmiah; dan
 - b) penerjemah/penyaduran buku dan/atau karya ilmiah.
- b. unsur pendukung :
 1. pengajaran/pelatihan;
 2. keikutsertaan seminar/lokakarya/konferensi;
 3. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 4. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi;
 5. keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi;
 6. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 7. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Operator Transmisi Sandi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi :
 - a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana;
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan;
 - c. Operator Transmisi Sandi Penyelia.
- (2) Jenjang Pangkat Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan :
 - a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Operator Transmisi Sandi Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat
Pasal 10

- (1) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Rincian Kegiatan
Pasal 11

- (1) Rincian kegiatan Operator Transmisi Sandi sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
 - a. Operator Transmisi Sandi Pelaksana :
 1. menentukan derajat kecepatan berita;
 2. memproses/memformat berita;
 3. menentukan spesifikasi program;
 4. mengirim berita;
 5. menerima berita;
 6. meneliti keakuratan berita;
 7. mendistribusikan berita;
 8. mencocokkan jumlah kirim/terima berita;
 9. mengecek lalu lintas berita;
 10. mempersiapkan sarana perangkat keras; dan
 11. melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi.
 - b. Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan :
 1. mengidentifikasi perangkat komunikasi;
 2. melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan;

3. memeriksa kesiapan perangkat komunikasi;
4. melakukan penyimpanan berita;
5. melakukan pemusnahan berita;
6. melakukan tugas siaga di daerah normal;
7. melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/perang;
8. melakukan Instalasi jaringan komunikasi;
9. melakukan perbaikan peralatan komunikasi;
10. merawat/memperbaiki peralatan komunikasi;
11. melakukan pengamanan sistem jaringan komunikasi;
12. melakukan perawatan *homepage*;
13. melakukan perbaikan jaringan komunikasi;
14. melakukan instalasi dan setting jaringan komunikasi;
15. melakukan uji coba aplikasi jaringan komunikasi;
16. melakukan instalasi dan setting *LAN*;
17. melakukan penggantian *password*;
18. memodifikasi teknologi baru; dan
19. mempelajari program baru.

c. Operator Transmisi Sandi Penyelia :

1. melakukan seleksi berita;
2. melakukan koordinasi dengan instansi lainnya;
3. mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi;
4. melakukan tugas administrator jaringan;
5. melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi Jaringan *LAN*;
6. membuat petunjuk teknisi instalasi jaringan;
7. membuat petunjuk teknis penggunaan *Web*; dan
8. membuat petunjuk teknis *homepage design*.

(2) Rincian kegiatan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 12

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka Operator Transmisi Sandi yang satu tingkat di atas atau satu tingkat

di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

Penilaian angka kredit Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Operator Transmisi Sandi yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kedua

Unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit

Pasal 14

- (1) Unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari unsur kegiatan dan sub unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Operator Transmisi Sandi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan :
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur pendukung.
- (3) Operator Transmisi Sandi yang memiliki angka kredit melebihi dari yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Operator Transmisi Sandi yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.

- (5) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki dengan ketentuan :
 - a. paling rendah telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan
 - b. setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Operator Transmisi Sandi yang naik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.
- (7) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.
- (8) Operator Transmisi Sandi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang transmisi sandi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (9) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Usul Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Usul penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi disampaikan setelah menurut perhitungan, Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi, antara lain dilampiri :

- a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan operasional operator transmisi sandi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana Formulir VIII;
 - b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan sistem komunikasi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana Formulir IX;
 - c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana Formulir X;
 - d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Operator Transmisi Sandi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana Formulir XI;
 - e. Salinan atau fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
- a. kenaikan pangkat untuk periode April, angka kredit ditetapkan paling singkat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. kenaikan pangkat untuk periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling singkat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit Operator Transmisi Sandi dinilai secara seksama oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi berupa BAPAK yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi PAK.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Dalam menjalankan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Penilai Instansi.

Pasal 18

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 19

Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Operator Transmisi Sandi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 20

- (1) Operator Transmisi Sandi Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Operator Transmisi Sandi Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan transmisi sandi dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Operator Transmisi Sandi juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi;

- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 21

- (1) Operator Transmisi Sandi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diangkat kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Operator Transmisi Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang persandian yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Operator Transmisi Sandi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dari Jabatan

Pasal 22

Operator Transmisi Sandi diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kreditnya yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Bagian Keempat

Perpindahan Jabatan

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya,

sedangkan jenjang jabatan Operator Transmisi Sandi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Bagi Operator Transmisi Sandi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Operator Transmisi Sandi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.
- (4) Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Operator Transmisi Sandi dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB X

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 24

- (1) Seluruh pejabat fungsional Operator Transmisi Sandi diberikan tunjangan jabatan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan dalam membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir IV.
- (4) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan itu juga.
- (6) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Telah

Menduduki Jabatan, harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir V.

- (7) Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, sebagaimana tercantum dalam Formulir VI.
- (8) Pejabat fungsional Operator Transmisi Sandi yang dibebaskan dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu 6 (bulan) atau lebih, tunjangan jabatan dihentikan terhitung bulan ketujuh, dan dibayarkan kembali setelah diangkat kembali dalam jabatan fungsional dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir VII.
- (9) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan ketentuan.

BAB XI

ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi di lingkungan Dephan dan TNI dialokasikan melalui anggaran Departemen Pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Petunjuk Pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran I Peraturan Menteri
Nomor : 26 Tahun 2009
Tanggal : 22 Desember 2009

**RINCIAN KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI
DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUJUR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar	1. Diploma III	ijazah	60	Sama Jaring
			2. Diploma II	ijazah	40	Sama Jaring
			3. SMA/SMK	ijazah	25	Sama Jaring
		B. Pendidikan dan pelatihan dibidang transmisi serta mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	1. Lamanya lebih dari 960 jam	STTPP / Serifikasi	15	Sama Jaring
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	STTPP / Serifikasi	9	Sama Jaring
			3. Lamanya antara 401 - 640 jam	STTPP / Serifikasi	6	Sama Jaring
	4. Lamanya antara 161 - 400 jam	STTPP / Serifikasi	3	Sama Jaring		
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam	STTPP / Serifikasi	2	Sama Jaring		
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam	STTPP / Serifikasi	1	Sama Jaring		
2.	PENGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT KOMUNIKASI	A. Persiapan sarana komunikasi	1. Mengidentifikasi perangkat komunikasi	Unit	0,003	OTS Pel. Lanjutan
			2. Melakukan penyusunan perangkat komunikasi yang akan digunakan	Unit	0,0069	OTS Pel. Lanjutan
			3. Memeriksa kesesuaian perangkat komunikasi	Unit	0,0011	OTS Pel. Lanjutan
		B. Penyampaian informasi berita	1. Melakukan derajet kecepatan berita	Berita	0,00022	OTS Pelaksana
			2. Memproses/menformat berita	Berita	0,00092	OTS Pelaksana
			3. Melakukan spesifikasi program	Berita	0,00048	OTS Pelaksana
		C. Pengiriman, penerimaan dan masalah berita	1. Mengirim berita	Berita	0,0010	OTS Pelaksana
			2. Menerima berita	Berita	0,00050	OTS Pelaksana
			3. Meneliti keakuratan berita	Berita	0,0015	OTS Pelaksana
			4. Memfaktualisasikan berita	Berita	0,00200	OTS Pelaksana
		D. Konfirmasi berita	1. Menonjolkan jumlah informasi berita	Laporan Berita	0,001428	OTS Pelaksana
			2. Mengetek atau tulis berita	Berita	0,0002	OTS Pelaksana
E. Penyampaian berita	1. Melakukan penyimpanan berita	Laporan Berita	0,0011	OTS Pel. Lanjutan		
	2. Melakukan seleksi berita	Berita	0,0015	OTS Peryada		
	3. Melakukan pemrosesan berita	Berita Acara	0,05	OTS Pel. Lanjutan		
F. Tugas-siaga	1. Melakukan tugas siaga of desah normal	Laporan	0,0003	OTS Pel. Lanjutan		
	2. Melakukan tugas siaga of desah yang sedang berfiksasi	Laporan	0,125	OTS Pel. Lanjutan		

1	2	3	4	5	6	7
		G. Pelaksanaan tugas pemeliharaan pada subunitary Delegasi RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan semua perangkat keras 2. Melakukan persiapan ruang subunitary komunikasi 3. Melakukan instalasi jaringan komunikasi 4. Melakukan konfigurasi dengan instalasi keguna 	Laporan Laporan Laporan Laporan	0,006 0,006 0,008 0,024	OTS/Pejabat OTS/Pejabat OTS/Pel. Lanjutan OTS/Penyedia
		H. Pemeliharaan peralatan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi 2. Melakukan perbaikan peralatan komunikasi 	Unit Unit	0,0004 0,0037	OTS/Pejabat OTS/Pel. Lanjutan
		I. Peralatan jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan perbaikan server 2. Melakukan penggantian sistem jaringan telekomunikasi 3. Melakukan pemadatan komputing 4. Melakukan perbaikan jaringan 	Unit Laporan Laporan Laporan	0,0057 0,0768 0,0131 0,0008	OTS/Pel. Lanjutan OTS/Pel. Lanjutan OTS/Pel. Lanjutan OTS/Pel. Lanjutan
III. PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI	A. Pemeliharaan jaringan komunikasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan instalasi dan setting jaringan 2. Melakukan uji coba aplikasi jaringan 	Unit Unit	0,0015 0,0775	OTS/Pel. Lanjutan OTS/Pel. Lanjutan
	B. Pembangunan jaringan LAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN 2. Melakukan tugas administrator jaringan 3. Melakukan penggantian kinerja dan instalasi kecapaian transmisi jaringan LAN 4. Melakukan penggantian password 	Laporan Laporan Laporan Unit	0,0008 0,0024 0,021 0,0006	OTS/Pel. Lanjutan OTS/Pejabat OTS/Pejabat OTS/Pel. Lanjutan
	C. Penyajian petunjuk teknis Operasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan 2. Membuat Petunjuk teknis penggunaan Web 3. Membuat Petunjuk teknis komputing design 	Jeknis Jeknis Jeknis	0,002 0,1032 0,006	OTS/Pejabat OTS/Pejabat OTS/Pejabat
	D. Pengembangan teknologi terbaru		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memodifikasi teknologi baru 2. Menjalankan program baru 	Laporan Program	0,545 0,228	OTS/Pel. Lanjutan OTS/Pel. Lanjutan
IV. PENGEMBANGAN PROSES		A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang komunikasi sarni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, jasa/ai dan evaluasi di bidang transmisi sarni yang dipublikasikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional 	Buku	12,5	Status Jabatan

1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. Dalam membuat imbalah yang efektif oleh LPI</p> <p>2. Membuat karya tulisnya imbalah hasil penelitian, pengajaran, seminar dan evaluasi di bidang transmisi sendiri yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat karya tulisnya imbalah berupa tinjauan atau ulasan imbalah hasil gagasan sendiri di bidang transmisi sendiri yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam membuat imbalah yang efektif oleh LPI</p> <p>4. Membuat karya tulisnya imbalah berupa tinjauan atau ulasan imbalah hasil gagasan sendiri di bidang transmisi sendiri yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> <p>5. Menyampaikan prosesan berupa tinjauan gagasan atau ulasan imbalah di bidang transmisi sendiri dalam pertemuan imbalah</p>	<p>Makalah</p> <p>Buku Makalah</p> <p>Buku Makalah</p> <p>Buku Makalah</p> <p>Buku Makalah</p>	<p>6</p> <p>0 4</p> <p>0 4</p> <p>7 3,5</p> <p>2,5</p> <p>7 3,5</p>	<p>Semua Jaring</p> <p>Semua Jaring Semua Jaring</p> <p>Semua Jaring Semua Jaring</p> <p>Semua Jaring Semua Jaring</p> <p>Semua Jaring Semua Jaring</p>
		<p>B. Penyelesaian/penyediaan buku dan atau karya imbalah di bidang transmisi sendiri</p>	<p>1. Menjabarkan/menyajikan buku di bidang transmisi sendiri yang diterbitkan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam membuat imbalah yang efektif oleh LPI</p> <p>2. Menjabarkan/menyajikan buku di bidang transmisi sendiri yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p>	<p>Buku Makalah</p> <p>Buku Makalah</p> <p>Buku Makalah</p>	<p>7 3,5</p> <p>3,5 1,5</p>	<p>Semua Jaring Semua Jaring</p> <p>Semua Jaring Semua Jaring</p>

1	2	3	4	5	6	7
V.	PENDUKUNG KEGAIATAN KONSUMSI SANDI	A. Peningkatan/pelatihan di bidang transmisi sandi B. Keaktifan dalam seminar/bekasramas C. Keanggotaan dalam organisasi profesi D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Operator Transmisi Sandi E. Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi F. Pembelian perlengkapan/panda jasa G. Pembelian gitar kesenangan lainnya	Menguasai dan atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai Membagi seminar/bekasramas sebagai : 1. Pemateri 2. Mubtawal/pembelajaran sumber 3. Peserta Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi Menjadi anggota delegasi misi transmisi sandi sebagai : a. Ketua b. Anggota Pembelian/Tanda jasa Satya Laksana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun Memperoleh gitar kesenangan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. Sajian Muda/Diploma III 2. Sajian	Jampijanan Sepap kali Sepap kali Sepap kali Tahun Tahun Tahun Kali Kali Tipe tanda jasa Tipe tanda jasa Tipe tanda jasa Tipe gitar Tipe gitar	0,03 3 2 1 1 0,75 0,5 1 0,75 3 2,5 2 4 5	Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis Semua Jenis

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIAN IORO

Lampiran II Peraturan Menteri
 Nomor : 28 Tahun 2009
 Tanggal : 22 Desember 2009

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 OPERATOR TRANSMISI SANDI**

NO	UNSUR	PROSENTASE	JERANG JABATAN/LOKONGAN RUMAHANGKA KREDIT							
			Pekesana			Pekesana Lanjutan			Penyela	
			III/b	III/c	III/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/e
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Pelayan Transmisi Sandi C. Pengembangan Profesi	≥ 60 %	32	48	64	80	120	160	240	
II.	PENUNJANG Pembukung Kegiatan Pelayanan Transmisi Sandi	≤ 20%	8	12	16	20	30	40	60	
	JUMLAH	100%	40	60	80	100	150	200	300	

**MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

DAFTAR FORMULIR

1. Formulir I : DUPAK Jabatan Operator Transmisi Sandi Pelaksana
2. Formulir II : DUPAK Jabatan Operator Transmisi Sandi Pelaksana Lanjutan
3. Formulir III : DUPAK Jabatan Operator Transmisi Sandi Penyelia
4. Formulir IV : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
5. Formulir V : Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan
6. Formulir VI : Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
7. Formulir VII : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali
8. Formulir VIII : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Operasional Operator Transmisi Sandi
9. Formulir IX : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi
10. Formulir X : Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Profesi
11. Formulir XI : Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Tugas Operator Transmisi Sandi
12. Formulir XII : Penetapan Angka Kredit
13. Formulir XIII : Kepmen Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Operator Transmisi Sandi
14. Formulir XIV : Kepmen Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Operator Transmisi Sandi
15. Formulir XV : Kepmen Pembebasan Sementara Dari Jabatan Operator Transmisi Sandi
16. Formulir XVI : Kepmen Pemberhentian Dari Jabatan Operator Transmisi Sandi
17. Formulir XVII : Kepmen tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Operator Transmisi Sandi
18. Formulir XVIII : Kepmen tentang Penghentian Sementara Tunjangan Operator Transmisi Sandi
19. Formulir XIX : Surat Peringatan

FORMULIR I

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI PELAKSANA

Nomor :

MASA PENILAIAN

Instansi : Departemen Pertahanan

Bulan s/d bulan Tahun

I								KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama														
2	NIP														
3	Nomor seri Kartu Pegawai														
4	Tempat dan Tanggal Lahir														
5	Jenis Kelamin														
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya														
7	Jabatan Operator Transmisi Sandi/TMT														
8	Masa kerja Golongan Lama														
9	Masa kerja Golongan Baru														
10	Unit Kerja														
II								UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT							
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2							3	4	5	6	7	8		
1.	UNSUR UTAMA														
	I. PENDIDIKAN														
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar														
		1. Sarjana Muda/Akademi/Diploma III													
		2. Diploma II													
		3. SMU/SMK													
	B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional Operator Transmisi Sandi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan														
		1. Lamanya lebih dari 960 jam													
		2. Lamanya antara 641-960 jam													
		3. Lamanya antara 481-640 jam													
		4. Lamanya antara 161-480 jam													
		5. Lamanya antara 81-160 jam													
		6. Lamanya antara 30-80 jam													
	II. PENGOPERSIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT KOMUNIKASI														
	A. Penyiapan pengiriman berita														
		1. Menentukan derajat kecepatan berita													
		2. memproses/memformat berita													
		3. menentukan spesifikasi program													

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Pengiriman, penerimaan dan meneliti berita						
	1. Mengirim berita						
	2. Menerima berita						
	3. Meneliti keakuratan berita						
	4. Mendistribusikan berita						
	C. Konfirmasi berita						
	1. Mencocokkan jumlah kirim/terima berita						
	2. Mengecek lalu lintas berita						
	D. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat delegasi RI						
	1. Mempersiapkan sarana perangkat keras						
	2. Melakukan persiapan ruang sekretariat komunikasi						
III	PENGLOLAAN SISTEM KOMUNIKASI						
	A. Pembangunan jaringan komunikasi						
	1. Melakukan instalasi dan setting jaringan						
	2. Melakukan uji coba aplikasi jaringan						
	B. Pembangunan jaringan LAN						
	1. Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN						
	2. Melakukan tugas administrator jaringan						
	3. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi jaringan LAN						
	4. Melakukan pengantian Password						
	C. Penyiapan petunjuk teknis operasional						
	1. Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan						
	2. Membuat petunjuk teknis penggunaan Web						
	3. Membuat petunjuk teknis homepage design						
	D. Pengembangan teknologi tepat guna						
	1. Memodifikasi teknologi baru						
	2. Mempelajari program baru						
IV	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang transmisi sandi						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						

1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Dalam bentuk yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan/atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang transmisi sandi						
	1. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Menerjemahkan /menyadur buku atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D III)							

2.	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI						
	A. Pengajaran/pelatihan di bidang transmisi sandi						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai :						
	1. Pemrasaran						
	2. Moderator / pembahas / nara sumber						
	3. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi sebagai :						
	1. Pengurus aktif						
	2. Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Operator Transmisi Sandi						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi						
	E. Keanggotan dalam delegasi misi transmisi sandi						
	Menjadi anggota delegasi misi transmisi, sebagai :						
	1. Ketua						
	2. Anggota						
	F. Perolehan penghargaan / tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan /tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	G. Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	D.II/ D.III/ D.IV/ S.I						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI PELAKSANA LANJUTAN

Nomor : _____

Instansi : Departemen Pertahanan

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan Tahun

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7	Jabatan Operator Transmisi Sandi /TMT						
8	Masa kerja Golongan Lama						
9	Masa kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana Muda/Akademi/Diploma III						
	2. Diploma II						
	3. SMU/SMK						
	B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional Operator Transmisi Sandi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641-960 jam						
	3. Lamanya antara 481-640 jam						
	4. Lamanya antara 161-480 jam						
	5. Lamanya antara 81-160 jam						
	6. Lamanya antara 30-80 jam						
	II. PENGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT SANDI						
	A. Persiapan sarana komunikasi						
	1. Mengidentifikasi perangkat komunikasi						
	2. Melakukan penyesuaian perangkat komunikasi yang akan digunakan						
	3. Memeriksa kesiapan perangkat komunikasi						
	B. Pengarsipan berita						
	1. Melakukan penyimpanan berita						
	2. Melakukan pemusnahan berita						
	C. Tugas siaga						
	1. Melakukan tugas siaga di daerah normal						
	2. Melakukan tugas siaga di daerah yang sedang konflik/perang						
	D. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat delegasi RI						
	Melakukan instalasi jaringan komunikasi						
	E. Pemeliharaan peralatan komunikasi						
	Melakukan perbaikan peralatan komunikasi						

1	2	3	4	5	6	7	8
	F. Perawatan jaringan						
	1. Merawat / memperbaiki server						
	2. Melakukan pengamanan sistem jaringan telekomunikasi						
	3. Melakukan perawatan homepage						
	4. Melakukan perbaikan jaringan						
	III. PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI						
	A. Pembangunan jaringan komunikasi						
	1. Melakukan instalasi dan setting jaringan						
	2. Melakukan uji coba aplikasi jaringan						
	B. Pembangunan jaringan LAN						
	1. Melakukan instalasi dan setting jaringan LAN						
	2. Melakukan penggantian Password						
	C. Pengembangan teknologi tepat guna						
	1. Memodifikasi teknologi baru						
	2. Mempelajari program baru						
	IV. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang transmisi sandi						
	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan/atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis / karya ilmiah populer yang disebarluaskan melalui media massa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						

1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang transmisi sandi						
	1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D IV)						
2.	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI						
	A. Pengajaran/pelatihan di bidang transmisi sandi						
	mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai :						
	1. Pemrasaran						
	2. Moderator / pembahas / nara sumber						
	3. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Operator Transmisi Sandi, sebagai :						
	1. Pengurus aktif						
	2. Pengurus pasif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi						
	E. Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi						
	Menjadi anggota dalam delegasi misi transmisi sandi, sebagai :						
	1. Ketua						
	2. Anggota						
	F. Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	DII/DIII/DIV/S1						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

<p>III</p>	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p>IV.</p>	<p>Catatan Pejabat Pengusul :</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Pejabat Pengusul)</p> <p>NIP.</p>
<p>V.</p>	<p>Catatan anggota Tim Penilai :</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
<p>VI.</p>	<p>Catatan Ketua Tim Penilai</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(nama)</p> <p>NIP.</p>

FORMULIR III

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI PENYELIA

Nomor : _____

Instansi : Departemen Pertahanan

MASA PENILAIAN

Bulan s/d bulan Tahun

I KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya						
7	Jabatan Operator Transmisi Sandi/TMT						
8	Masa kerja Golongan Lama						
9	Masa kerja Golongan Baru						
10	Unit Kerja						
II UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UNSUR UTAMA						
	I. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana Muda/Akademi/Diploma III						
	2. Diploma II						
	3. SMU/SMK						
	B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional Operator Transmisi Sandi serta memperoleh surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641-960 jam						
	3. Lamanya antara 481-640 jam						
	4. Lamanya antara 161-480 jam						
	5. Lamanya antara 81-160 jam						
	6. Lamanya antara 30-80 jam						
	II. PENGOPERASIAN TRANSMISI SANDI DAN PEMELIHARAAN PERANGKAT SANDI						
	A. Pengarsipan berita						
	Melakukan seleksi berita						
	B. Pelaksanaan tugas pendukung pada sekretariat Delegasi RI						
	Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya						
	C. Pemeliharaan peralatan komunikasi						
	Mengidentifikasi kerusakan peralatan komunikasi						

1	2	3	4	5	6	7	8
III	PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI						
	A. Pembangunan jaringan LAN						
	1. Melakukan tugas administrator jaringan						
	2. Melakukan pengamatan kinerja dan kualitas kecepatan transmisi jaringan LAN						
	B. Penyiapan petunjuk teknis operasional						
	1. Membuat petunjuk teknis instalasi jaringan						
	2. Membuat petunjuk teknis penggunaan Web						
	3. Membuat petunjuk teknis homepage design						
IV.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang transmisi sandi						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan/atau evaluasi yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan/atau evaluasi yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang populer yang disebarluaskan melalui media masa						
	6. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemah / penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang transmisi sandi						
	1. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2. Menerjemahkan/ menyadur buku atau karya ilmiah yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
JUMLAH UNSUR UTAMA (I S/D IV)							

2.	UNSUR PENUNJANG						
	PENDUKUNG KEGIATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI						
	A. Pengajar/pelatih di bidang transmisi sandi						
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar / lokakarya / konferensi sebagai :						
	1. Pemrasaran						
	2. Moderator / pembahas / nara sumber						
	3. Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Sandiman						
	1. Pengurus aktif						
	2. Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi						
	E. Keanggotaan dalam delegasi misi transmisi sandi						
	menjadi anggota delegasi misi transmisi sandi sebagai :						
	1. Ketua						
	2. Anggota						
	F. Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	D.II/ D.III/ D.IV/ S.1						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : tanggaltelah nyata melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tanggal, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor :105 Tahun 2006, yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp. (.....) sebulan terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut .

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Dearah

.....

Pejabat yang membuat pernyataan

(.....)

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
 2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di
 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Yang bersangkutan.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 5. Pejabat Lain yang dipandang perlu.
-

FORMULIR V

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : tanggaltelah menduduki jabatan dan pada tanggal, masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor :105 Tahun 2006, sdr berhak menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. (.....) sebulan terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut .

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Dearah

.....

Pejabat yang membuat pernyataan

(.....)

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
 2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di
 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Yang bersangkutan.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 5. Pejabat Lain yang dipandang perlu.
-

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : tanggaldiangkat dalam jabatan dan pada tanggal 1 Januari, masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor :105 Tahun 2006, sdr berhak menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. (.....) sebulan terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut .

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Dearah

.....

Pejabat yang membuat pernyataan

(.....)

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
 2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di
 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Yang bersangkutan.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 5. Pejabat Lain yang dipandang perlu.
-

FORMULIR VII

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEMBALI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan tersebut terhitung mulai tanggal dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor :105 Tahun 2006, sdr berhak menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. (.....) sebulan terhitung mulai tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut .

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Dearah

.....

Pejabat yang membuat pernyataan

(.....

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
 2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di
 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Yang bersangkutan.
 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 5. Pejabat Lain yang dipandang perlu.
-

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL TRANSMISI SANDI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golong ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golong ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan operasional transmisi sandi sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

 NIP.

FORMULIR IX

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golong ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golong ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penerapan dan pengoperasian perangkat sandi sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

 NIP.

**SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golong ruang/TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/golong ruang/TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pemeliharaan perangkat sandi sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

FORMULIR XI

**SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
OPERATOR SANDI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golong ruang/TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/golong ruang/TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : / / /

Masa Penilaian : s/d

Instansi : Departemen Pertahanan

I		KETERANGAN PERORANGAN				
1	N a m a					
2	NIP					
3	Nomor seri Karpeg					
4	Pangkat/golongan Ruang/TMT					
5	Tempat dan Tanggal Lahir					
6	Jenis Kelamin					
7	Pendidikan Tertinggi					
8	Jabatan Fungsional/TMT					
9	Masa Kerja golongan	Lama				
		Baru				
10	Unit Kerja					
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA					
	A	1) Pendidikan Formal				
		2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTP)				
	B	Oprasional transmisi sandi				
	C	Pengelolaan sistem komunikasi				
	D	Pengembangan profesi				
		Jumlah Unsur Utama				
2	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang tugas Operator Transmisi Sandi					
	Jumlah Unsur Penunjang					
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III		DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM				
		JABATAN/ PANGKAT/ TMT				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Tembusan :

1. Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
3. Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

FORMULIR XIII



DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat saudara.....dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.....
- b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003;
7. Keputusan bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal.....

mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang :

d. Satuan kerja :

dalam Jabatan.....dengan

angka kredit sebesar.....(.....)

KEDUA :

KETIGA :

KEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

an.MENTERI PERTAHANAN

SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN

(.....)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI
3. Kepala BKD propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan

FORMULIR XIV



DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi
Sandi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali
saudara.....dalam jabatan Operator Transmisi Sandi.....

b.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
133/KEP/M.PAN/11/2003;
7. Keputusan bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal.....

mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang :

d. Satuan kerja :

dalam Jabatan.....dengan angka
kredit sebesar.....(.....)

KEDUA :

KETIGA :

KEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

an.MENTERI PERTAHANAN

SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN

(.....)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI
3. Kepala BKD propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan



DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang : bahwa berhubung Saudara..... NIP.....
Pangkat/golongan ruang..... jabatan.....
Berdasarkan Keputusan Nomor.....tanggal.....
dinyatakan.....dipandang perlu untuk membebaskan
sementara dari jabatan Operator Transmisi Sandi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun jo Undang- Undang Nomor 43 Tahun
1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
133/KEP/M.PAN/11/2003;
7. Keputusan bersama Kepala Lembaga Sandi Negara RI dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal.....membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang :

d. Satuan kerja :

dari Jabatan.....dengan angka kredit sebesar.....(.....)

KEDUA : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah.....

KETIGA :

KEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

an.MENTERI PERTAHANAN

SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN

(.....)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI
3. Kepala biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawian daerah yang bersangkutan
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan



DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN

- Menimbang : a. Bahwa SaudaraNIP.....jabatan.....
Pangkat/golongan ruang.....terhitung mulai tanggal.....
Telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Keputusan pejabat
yang berwenang NoMor..... Tanggal..... dinyatakan
tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sejak dibebaskan sementara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Operator Transmisi Sandi, dipandang
perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Operator Transmisi Sandi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003;
8. Keputusan bersama Kepala Lembaga Sandi Negara Ridan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal.....memberhentikan dengan hormat dari jabatan Operator Transmisi Sandi :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang :
- d. Satuan kerja :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

an.MENTERI PERTAHANAN

SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN

(.....)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan
2. Kepala Lembaga Sandi Negara RI
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan
4. Kepala BKD propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan

FORMULIR XVII



DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN RI

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan..... Nomor.....Tanggal.....
Sdr.....telah diangkat dalam jabatan

b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat..... Dipandang perlu menetapkan pemberian tunjangan jabatan fungsional..... sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;
7.
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tunjangan jabatankepada :

Nama :

NIP :

Tempat/tanggal Lahir :

Pangkat/Golongan ruang :

Jabatan :

Satuan kerja :

Instansi :

KEDUA : Tunjangan jabatan.....sebagai tersebut pada diktum PERTAMA diberikan sebesar RP.sebulan terhitung mulai tanggal.....

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

an.MENTERI PERTAHANAN

SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN

(.....)

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional.....Badan Kepegawaian Negara di.....
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan
6. Pejabat yang dipandang perlu.



DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR :

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN OPERATOR TRANSMISI SANDI

MENTERI PERTAHANAN RI

- Menimbang : a. Bahwa Sdr.NIP.....berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor.....tanggal..... yang bersangkutan ditugaskan sebagai..... Dan diberikan tunjangan sebesar Rp.sebulan terhitung mulai tanggal.....
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor..... tanggal..... Sdr.....tersebut dimutasi/dipindahkanterhitung mulai tanggal.....
- c. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian tunjangan jabatan fungsional.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2006;
6.
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menghentikan tunjangan jabatansaudara :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Satuan kerja :

KEDUA : Penghentian tunjangan jabatan.....pada diktum PERTAMA adalah terhitung mulai.....

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

an.MENTERI PERTAHANAN

SEKJEN/ASPERS PANGLIMA TNI/ASPERS KAS ANGKATAN

(.....)

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
2. Kepala Kantor RegionalBadan Kepegawaian Negara di.....
3. Pejabat Pembuat Daftar gaji yang bersangkutan.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan Pejabat lain yang dipandang perlu.

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :

KEPADA YTH :

ALAMAT :

TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah.....tahun menduduki jabatan.....tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan MENPAN Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tanggal 3 Nopember 2003 Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 diminta agar saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Operator Transmisi Sandi.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian saudara sebagaimana mestinya.

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI

.....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja Operator Transmisi Sandi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.